
KONSTRUKSI KERENTANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF DP3AP2 DI YOGYAKARTA

¹Mansur, ²Adika Arif Raya Hidayat Fitroh, ³Muhammad Fadel Adhhyputra

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Email: mansur@uin-suka.ac.id

²UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Email: adikaarif7@gmail.com

³UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Email: fadeladhyputra@gmail.com

Abstract

Unregistered marriage (nikah siri) continues to create legal and social challenges for children, particularly regarding legal identity, access to public services, and the protection of their rights. Despite existing legal protection mechanisms, children born from unregistered marriages remain vulnerable to administrative barriers, social stigma, and violence. This study aims to analyze how the Regional Office for Women's Empowerment, Child Protection, and Population Control of the Special Region of Yogyakarta (DP3AP2 DIY) constructs the vulnerability and protection of children affected by nikah siri and to examine the institution's role in responding to such vulnerabilities. This research employs an empirical legal approach with a qualitative method. Primary data were obtained through semi-structured interviews with key informants from DP3AP2 DIY, while secondary data were collected from legislation, institutional documents, performance reports, and relevant literature. Data were analyzed using Robert N. Entman's framing model and interpreted through Martha Albertson Fineman's Vulnerability Theory. The findings show that DP3AP2 DIY frames nikah siri as a structural problem that disrupts legal recognition of marriage, exposing children to risks related to legal identity, education, social protection, bullying, and violence. Such vulnerability is attributed to cultural acceptance of unregistered marriage, parents' pragmatic motives, and institutional barriers in implementing legal protection. In response, DP3AP2 promotes marriage legalization through isbat nikah, integrated birth certificate services, and cross-sectoral collaboration as key protection strategies. However, this study identifies a gap between existing protection mechanisms, such as the Statement of Absolute Responsibility (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-SPTJM), and the institution's protection framework, which remains largely oriented toward marriage legalization. Consequently, stronger institutional capacity and broader access to existing protection mechanisms are needed to ensure more responsive child protection.

Keywords: *Children Affected by Unregistered Marriage; DP3AP2 DIY; Child Protection; Vulnerability*

Abstrak

Praktik nikah siri masih menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial bagi anak, terutama terkait identitas hukum, akses layanan publik, dan perlindungan hak-haknya. Meskipun telah tersedia instrumen perlindungan hukum, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tetap rentan menghadapi hambatan administratif, stigma sosial, dan kekerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) mengonstruksikan kerentanan dan perlindungan anak korban nikah siri serta menjelaskan posisi dan tanggung jawab lembaga tersebut dalam merespons kerentanan yang dialami anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci DP3AP2 DIY, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, laporan kinerja, dan literatur ilmiah. Analisis data menggunakan model framing Robert N. Entman yang mencakup define problems, diagnose causes, make moral judgments, dan treatment recommendations, kemudian diinterpretasikan melalui Vulnerability Theory yang dikembangkan Martha Albertson Fineman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2 DIY membingkai nikah siri sebagai persoalan struktural yang memutus rantai legalitas perkawinan dan mengakibatkan anak rentan kehilangan akses terhadap identitas hukum, pendidikan, perlindungan sosial, serta mengalami risiko perundungan dan kekerasan. Kerentanan tersebut dipandang sebagai akibat dari kombinasi faktor budaya yang mentoleransi nikah siri, motif pragmatis orang tua, serta hambatan institusional dalam implementasi perlindungan hukum. Sebagai respons, DP3AP2 menempatkan legalisasi perkawinan melalui isbat nikah, layanan akta kelahiran terpadu, dan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama perlindungan anak. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara mekanisme perlindungan yang telah tersedia, seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dengan konstruksi perlindungan yang lebih berorientasi pada legalisasi perkawinan, sehingga perlindungan anak masih memerlukan penguatan kapasitas institusional dan perluasan akses terhadap instrumen perlindungan yang telah tersedia.

Kata Kunci : Anak Korban Nikah Siri; DP3AP2 DIY; Kerentanan; Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan mandat konstitusional yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh identitas, pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keluarga sebagai institusi yang dibentuk untuk menjaga kemaslahatan anggota keluarga serta mewujudkan perlindungan terhadap jiwa dan keturunan sebagai bagian dari tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap

¹ Koko Komarudin, "Hakikat Keluarga Islam," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12, no. 2 (2020): 125–34.

anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Jaminan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban negara, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak. Sistem hukum nasional juga menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum terhadap hubungan keluarga dan status keperdataan anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa negara menghubungkan perlindungan anak dengan keberadaan institusi keluarga yang memperoleh pengakuan hukum melalui pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan instrumen kemaslahatan yang tidak sekadar sebagai fungsi administratif, tetapi juga menjamin ketertiban hukum dan perlindungan hak-hak anggota keluarga dalam kehidupan sosial.²

Praktik nikah siri menunjukkan adanya kesenjangan antara desain perlindungan hukum yang dibangun oleh negara dan realitas yang dihadapi sebagian anak di masyarakat.³ Nikah siri merujuk pada perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, sehingga tidak menghasilkan dokumen hukum yang diperlukan dalam administrasi kependudukan.⁴ Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat berpotensi menghadapi hambatan dalam memperoleh dokumen identitas, pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah, akses terhadap layanan publik, serta perlindungan hukum ketika terjadi konflik dalam keluarga.⁵ Persoalan tersebut memperoleh perhatian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) yang mengidentifikasi keberadaan anak-anak tanpa akta kelahiran dan anak yang mengalami berbagai bentuk kerentanan sosial akibat status perkawinan orang tuanya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsekuensi nikah siri tidak berhenti pada aspek legalitas perkawinan, tetapi berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagai warga negara.⁶

² Ahmad Fadli Fauzi Fauzi dkk., "Fenomena Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Al-Maslahah Mursalah," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 1 (2022): 1–28, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i1.5072>.

³ Ratna Puspitasari dkk., "Kedudukan Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia," *UIR Law Review* 7, no. 2 (2023): 42–54.

⁴ Musriadi dan Muhammad Fadel Adhputra, "Marginalisasi Perempuan Akibat Pernikahan Siri: Studi Kasus di Kabupaten Soppeng," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 278.

⁵ Ratih Dewi Fortuna dkk., "Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat KUA," *Journal of Gender Equality and Social Inclusion* 5, no. 1 (2026): 39–45.

⁶ Yahya Gazzali Herman dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pengadilan Agama Manado)," *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024): 1–11.

Kajian terdahulu terkait topik dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga fokus, yaitu perlindungan hukum, status dan kedudukan anak, serta peran kelembagaan DP3AP2. Pada aspek perlindungan hukum, penelitian Yuliarti dkk. (2023), Sari dkk. (2026), dan Andriani (2024) menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka peluang pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya melalui mekanisme pembuktian tertentu.⁷ Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan administratif, prosedural, dan sosial, sehingga itsbat nikah dan pengesahan anak tetap menjadi instrumen penting untuk memperoleh kepastian hukum dan hak-hak sipil anak. Pada aspek status dan kedudukan anak, Arifin dan Moesa (2025), Rahmadana dkk. (2025), serta Ardani dan Suhadi (2024) menyoroti adanya ketegangan antara hukum Islam yang mengakui keabsahan anak dari perkawinan siri dan hukum positif Indonesia yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Akibatnya, status hukum anak sering kali berada dalam kondisi tidak pasti hingga diperoleh penetapan pengadilan atau pengesahan melalui itsbat nikah.⁸ Sementara itu, penelitian mengenai DP3AP2 lebih banyak membahas peran lembaga dalam perlindungan anak dan pengarusutamaan gender secara umum. Helpia (2025) menunjukkan kontribusi DP3AP2 DIY dalam pendampingan psikologis, sosial, dan hukum bagi anak korban kekerasan,⁹ sedangkan Saifullah dkk. (2024) dan Mandasari (2022) menyoroti implementasi agenda perlindungan perempuan dan anak yang masih dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor serta faktor sosial-budaya.¹⁰ Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada status hukum anak, mekanisme pengesahan, dan peran perlindungan anak

⁷ Ely Yuliarti dkk., “Pernikahan Siri dan Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri (Ditinjau dari Fiqih dan Hukum Positif),” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 06 (2023): 33–44; Novita Wulan Sari dkk., “Legal Protection for Children Born from Unregistered Marriage (Nikah Siri) in Indonesia: An Analysis of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010,” *International Journal of Social Welfare and Family Law* 3, no. 1 (2026): 68–76, <https://doi.org/10.62951/ijsw.v3i1.557>; Fitika Andraini dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pengakuan Dan Pengesahan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Di Kota Semarang,” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 6, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss2.art1>.

⁸ Samsul Arifin dan Aly Maschan Moesa, “Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 1–18; Arneta Rahmadana dkk., “Tinjauan Yuridis Positif Indonesia Terhadap Kedudukan Hukum Status Anak Dalam Pernikahan Siri,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 6 (2025): 8981–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2590>; Mochamad Fakhri Bimo Ardani dan Manan Suhadi, “Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 7, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>.

⁹ Helpia dan Adlia Nur Zhafarina, “Penegakan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2 DIY Dalam Melakukan Pelindungan Terhadap Korban,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–27.

¹⁰ M. Saifullah dkk., “Implementasi Kebijakan WPS di Tingkat Provinsi dan Daerah: Studi Realisasi RAD Yogyakarta (2022-2023),” *Humaniorasains: Jurnal Humaniora dan Sosial Sains* 2, no. 1 (2024): 39–47; Nanik Mandasari, “Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi),” *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)* 2, no. 2 (2022): 50–59, <https://doi.org/10.61083/ebisma.v2i2.17>.

secara umum. Belum ada kajian yang menganalisis konstruksi kerentanan dan perlindungan anak korban nikah siri oleh DP3AP2 DIY.

Peran DP3AP2 DIY dalam penanganan anak korban nikah siri menarik untuk dikaji karena lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan anak, tetapi juga membangun pemaknaan terhadap bentuk kerentanan yang dialami anak serta strategi perlindungan yang dianggap relevan. Cara lembaga mendefinisikan masalah akan memengaruhi arah intervensi yang dikembangkan dalam praktik perlindungan anak. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama. *Pertama*, bagaimana DP3AP2 DIY mengonstruksikan kerentanan dan perlindungan anak korban nikah siri? *Kedua*, bagaimana konstruksi tersebut menjelaskan posisi dan tanggung jawab lembaga dalam melindungi anak korban nikah siri? Pertanyaan tersebut menjadi landasan untuk menjelaskan hubungan antara cara lembaga membingkai persoalan nikah siri dengan gagasan mengenai tanggung jawab institusi dan negara dalam merespons kerentanan anak.

Penelitian ini berupaya menjelaskan konstruksi kerentanan dan perlindungan anak korban nikah siri melalui perspektif DP3AP2 DIY dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum empiris tidak hanya mengkaji norma hukum sebagai teks, tetapi juga menelaah bagaimana norma dipahami, diterapkan, dan dioperasionalkan oleh aktor kelembagaan dalam praktik sosial. Fokus penelitian diarahkan pada cara DP3AP2 DIY mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab kerentanan, memberikan penilaian terhadap praktik nikah siri, dan merumuskan bentuk perlindungan yang dianggap relevan bagi anak. Fokus tersebut memungkinkan penelitian untuk menjelaskan hubungan antara norma perlindungan anak yang berlaku dalam sistem hukum nasional dengan praktik kelembagaan yang berkembang di tingkat daerah.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan kajian perlindungan anak, hukum keluarga, dan perspektif kelembagaan dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan dampak nikah siri terhadap anak, tetapi juga menganalisis cara lembaga perlindungan anak membangun pemaknaan terhadap kerentanan dan perlindungan hukum anak. Analisis tersebut diharapkan dapat memperkaya literatur hukum empiris mengenai implementasi perlindungan anak di Indonesia sekaligus memberikan pemahaman mengenai posisi institusi daerah dalam menerjemahkan norma perlindungan anak ke dalam praktik pelayanan dan intervensi kebijakan. Penelitian ini juga menawarkan sudut pandang yang berbeda dari penelitian terdahulu dengan menempatkan DP3AP2 DIY sebagai aktor yang berperan dalam mengonstruksi masalah dan solusi atas kerentanan yang dialami anak korban nikah siri.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum dipahami, dimaknai, dan diimplementasikan oleh aktor kelembagaan dalam praktik sosial, khususnya dalam konteks perlindungan anak korban nikah siri.¹¹ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan yang dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kerentanan dan perlindungan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci DP3AP2 DIY yang dipilih secara *purposive* berdasarkan tugas, fungsi, dan keterlibatannya dalam pelaksanaan program perlindungan anak. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, laporan kinerja instansi pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan dengan perlindungan anak, nikah siri, dan kerentanan sosial.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah satu orang pejabat fungsional pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2 DIY, yaitu AN, yang menjabat sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda. Informan dipilih secara *purposive* dengan kriteria yaitu memiliki pengalaman langsung dalam koordinasi program perlindungan anak korban nikah siri, terlibat dalam pendataan lapangan anak tanpa akta kelahiran, dan menjadi penghubung utama DP3AP2 dengan jejaring Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY. Penggunaan informan tunggal merupakan keterbatasan penelitian ini, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik, melainkan untuk memahami konstruksi kelembagaan sebagaimana direfleksikan oleh aktor kunci yang memiliki pengetahuan paling komprehensif mengenai isu ini di internal DP3AP2 DIY.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) transkripsi verbatim hasil wawancara; (2) koding tematik berdasarkan empat elemen framing Entman (*define problems, diagnose causes, make moral judgments, treatment recommendations*); (3) interpretasi temuan menggunakan *Vulnerability Theory* Fineman. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan pernyataan informan terhadap dokumen kelembagaan (Laporan Kinerja DP3AP2 Tahun 2025), peraturan perundang-undangan terkait, dan regulasi administrasi kependudukan yang berlaku. Penelitian ini telah memperoleh persetujuan dari lembaga terkait dan menjaga kerahasiaan data kasus anak yang sensitif. Mengingat penelitian ini menyinggung data anak sebagai korban,

¹¹ Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.

seluruh informasi kasus yang disampaikan informan disajikan secara anonim tanpa menyebut identitas korban, pelaku, atau lokasi spesifik di luar wilayah administratif kabupaten/kota.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama yang dijelaskan di pendahuluan, penelitian ini menggunakan model *framing* Robert N. Entman sebagai alat analisis data. Meskipun analisis *framing* awalnya berkembang dalam studi komunikasi untuk membedah teks media, dalam konteks penelitian ini, model Entman diadaptasi untuk membedah cara pandang dan kebijakan hukum yang diproduksi oleh lembaga negara. Model tersebut digunakan untuk mengidentifikasi cara DP3AP2 mendefinisikan masalah (*define problems*), menjelaskan penyebab masalah (*diagnose causes*), memberikan penilaian terhadap fenomena yang terjadi (*make moral judgments*), serta merumuskan solusi yang dianggap tepat (*treatment recommendations*).¹² Analisis *framing* digunakan untuk menelaah bagaimana lembaga perlindungan anak membangun pemaknaan terhadap fenomena nikah siri dan dampaknya terhadap anak. Adapun untuk menjawab pertanyaan kedua, hasil analisis *framing* selanjutnya dibaca melalui perspektif *Vulnerability Theory* yang dikembangkan oleh Martha Albertson Fineman. Teori ini memandang kerentanan sebagai kondisi universal yang dialami setiap manusia dan menempatkan negara serta institusi publik sebagai aktor yang bertanggung jawab menyediakan sumber daya guna memperkuat kapasitas individu dalam menghadapi berbagai risiko sosial.¹³ Perspektif tersebut digunakan untuk menilai bagaimana konstruksi yang dibangun DP3AP2 mencerminkan posisi lembaga dalam merespons kerentanan anak korban nikah siri, bentuk perlindungan yang disediakan, serta batas-batas institusional yang masih memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsekuensi Hukum terhadap Hak Sipil Anak pada Perkawinan Tidak Tercatat

DP3AP2 DIY mengonstruksikan nikah siri sebagai kondisi yang memutus rantai legalitas perkawinan sehingga anak kehilangan akses terhadap hak-hak sipil fundamental. Dalam kerangka hukum nasional, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum (*mandatory*) yang berfungsi menjamin ketertiban hukum dan kepastian status keperdataan setiap warga negara.¹⁴ Kewajiban ini telah ditegaskan jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

¹² Robert M. Entman, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm," *Journal of Communication* 43, no. 4 (1993): 51–58, <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>.

¹³ Martha Albertson Fineman, ed., "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in The Human Condition," dalam *Transcending the Boundaries of Law*, 1 ed. (Routledge-Cavendish, 2008), <https://doi.org/10.4324/9780203848531-26>; Martha Albertson Fineman, "The Vulnerable Subject and the Responsive State," *Emory Law* 60, no. 2 (2010), <https://scholarlycommons.law.emory.edu/elj/vol60/iss2/1>.

¹⁴ Iwan Kustiawan dkk., "Tinjauan Sosiologis terhadap Pencatantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 di Kota Banjar," *Case Law: Journal of Law* 3, no. 2 (2022): 106–20.

yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 serta ditegaskan kembali dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, realitas nikah siri memutus rantai legalitas tersebut karena perkawinan yang tidak dicatatkan tidak menghasilkan dokumen hukum yang diperlukan dalam administrasi kependudukan. AN menyatakan:

“Yang pasti adalah hasil dari pernikahan siri itu kan merugikan anak itu sendiri, anak korban nikah siri sulit mendapatkan hak-hak sipil terkait administrasi untuk mendapatkan identitas dan akta kelahiran yang berdampak pada tidak dapatnya mengakses bangku sekolah.”¹⁵

DP3AP2 memandang persoalan ini bukan semata sebagai kasus administratif, melainkan sebagai bentuk pengabaian hak anak yang berlapis. Dalam penelusuran lapangan pada Mei–Juni 2025, lembaga tersebut mengidentifikasi bahwa kesulitan pencatatan muncul karena Undang-Undang Administrasi Kependudukan dalam praktiknya dianggap hanya memungkinkan pencantuman nama ibu pada akta kelahiran anak dari perkawinan yang tidak tercatat. AN menuturkan:

“dalam undang-undang kependudukan hanya tercantum nama ibu tanpa tercantum nama ayahnya yang membuat anak korban nikah siri berbeda dengan teman-temannya.”¹⁶

Pandangan tersebut perlu diluruskan berdasarkan perkembangan regulasi administrasi kependudukan. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat tetap dapat dicatatkan dengan nama ayah dan ibu melalui mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Pasangan Suami Istri.¹⁷ Formulir SPTJM dengan kode F-2.04 tersebut memungkinkan pasangan suami istri yang perkawinannya belum tercatat untuk mendapatkan Kartu Keluarga dengan status “Kawin Belum Tercatat” dan selanjutnya menerbitkan akta kelahiran anak yang mencantumkan nama kedua orang tua.¹⁸ Dengan demikian, secara normatif, identitas lengkap anak (ayah dan ibu) tetap dimungkinkan tanpa harus menempuh itsbat nikah terlebih dahulu.

¹⁵ Wawancara dengan AN (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, DP3AP2 DIY), 9 Desember 2025.

¹⁶ Wawancara dengan AN, 9 Desember 2025.

¹⁷ Kustiawan dkk., “Tinjauan Sosiologis terhadap Pencatantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 di Kota Banjar,” 112–113.

¹⁸ Kustiawan dkk., “Tinjauan Sosiologis terhadap Pencatantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 di Kota Banjar,” 113.

Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa SPTJM tidak memiliki fungsi yang sama dengan legalisasi perkawinan melalui isbat nikah. SPTJM merupakan instrumen administrasi kependudukan yang memungkinkan pencatatan identitas anak dan pencantuman nama kedua orang tua dalam dokumen kependudukan.¹⁹ Sebaliknya, isbat nikah bertujuan memperoleh pengakuan hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat sehingga menimbulkan akibat hukum yang lebih luas, termasuk terkait status perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta kepastian hubungan keperdataan dalam keluarga.²⁰ Dengan demikian, SPTJM dapat membantu pemenuhan hak identitas anak, tetapi tidak menggantikan fungsi legalisasi perkawinan.

Ketiadaan nama ayah dalam dokumen resmi yang dikeluhkan informan lebih mencerminkan rendahnya sosialisasi regulasi baru dan hambatan birokrasi di tingkat pelaksana, sehingga tetap dikonstruksi oleh DP3AP2 sebagai sumber kerentanan ganda, anak tidak hanya berpotensi kehilangan hak identitas lengkap, tetapi juga mengalami stigma di lingkungan sosialnya. Lebih jauh, berdasarkan pendataan bersama Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Satgas PPA di tiap kecamatan, DP3AP2 menemukan:

“setidaknya 135 anak di DIY yang tidak memiliki akta kelahiran dengan rincian 26 anak panti asuhan yang tidak diketahui kedua orang tuanya dan 109 anak yang berasal dari keluarga yang ada di Yogyakarta.”²¹

Data tersebut berasal dari pendataan lapangan yang dilakukan DP3AP2 DIY pada periode Mei–Juni 2025 bersama Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Satgas PPA, serta jejaring perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota. Pendataan mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditujukan untuk mengidentifikasi anak yang belum memiliki akta kelahiran. Oleh karena itu, angka 135 anak tidak seluruhnya merepresentasikan anak korban nikah siri, melainkan menggambarkan kelompok anak yang mengalami hambatan identitas hukum dengan beragam latar belakang permasalahan.

Data mengenai 135 anak yang belum memiliki akta kelahiran perlu dipahami secara hati-hati karena tidak seluruhnya berkaitan dengan praktik nikah siri. Sebagian anak mengalami hambatan identitas hukum akibat faktor lain, seperti tidak diketahuinya identitas orang tua atau persoalan administrasi kependudukan.²² Oleh karena itu, data tersebut tidak dapat secara langsung

¹⁹ M. Kharisma Prayuda, “Perluasan Pemanfaatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi Pasangan Nikah Siri dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Hukum,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 420–34.

²⁰ Fauzia Ismu Rahmatina dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Kedudukan Isbat Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Privat Law* 12, no. 1 (2024): 157–65.

²¹ Wawancara dengan AN, 9 Desember 2025.

²² Hari Harjanto Setiawan, “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak,” *Sosio Informa* 3, no. 1 (2017): 26–39.

digunakan sebagai jumlah anak korban nikah siri. Namun demikian, bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, status perkawinan orang tua tetap menjadi salah satu faktor yang oleh DP3AP2 dipandang dapat mempersulit pemenuhan hak-hak administrasi dan perlindungan anak.

Angka tersebut menjadi dasar bagi lembaga untuk mendefinisikan nikah siri sebagai masalah struktural yang menghasilkan ketiadaan identitas hukum anak secara massif. Konstruksi ini menempatkan anak sebagai korban langsung dari pilihan orang dewasa yang mengabaikan kewajiban pencatatan perkawinan. Dalam logika kelembagaan DP3AP2, pencatatan bukan sekadar formalitas, melainkan pintu masuk bagi anak untuk diakui sebagai warga negara yang utuh.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kebijakan pencantuman status “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga menuai kontroversi. Secara sosiologis, kebijakan ini dinilai bertentangan dengan semangat Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan karena seolah-olah melegalkan perkawinan siri.²³ Akan tetapi, kebijakan tersebut juga memberikan manfaat konkret berupa kepastian mengenai status perkawinan dan hubungan dalam keluarga, kemudahan mengakses layanan publik, jaminan hak sesuai status perkawinan, serta kepastian mengenai asal-usul anak. Dengan demikian, keberadaan sedikitnya 135 anak yang belum memiliki akta kelahiran di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa persoalan nikah siri tidak berhenti pada aspek legalitas perkawinan, tetapi berkembang menjadi persoalan akses terhadap identitas hukum sebagai prasyarat bagi pemenuhan hak pendidikan, layanan sosial, dan berbagai hak kewarganegaraan lainnya. Dalam perspektif DP3AP2, kerentanan anak lahir bukan karena ketiadaan norma hukum, melainkan karena tidak efektifnya implementasi norma tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk kesenjangan antara perkembangan regulasi yang sudah akomodatif dan pemahaman para pemangku kepentingan di tingkat daerah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa DP3AP2 sedang menjalankan fungsi pendefinisian masalah (*define problems*).²⁴ Nikah siri didefinisikan sebagai pelanggaran administratif dan kondisi yang memutus rantai legalitas dengan konsekuensi yakni anak kehilangan hak sipil, tidak mendapat akta kelahiran lengkap, dan terhambat akses sekolah. Definisi ini bekerja melalui mekanisme *selection* dan *salience*, DP3AP2 menyeleksi aspek “ketiadaan nama ayah dalam dokumen” dan data “135 anak tanpa akta kelahiran” sebagai fakta yang paling menonjol, sambil mengabaikan potensi keabsahan agama dari nikah siri atau kemudahan SPTJM yang sebenarnya sudah diatur regulasi. Dengan demikian, masalah dikonstruksi dalam bingkai legal-administratif yang menempatkan pencatatan sebagai pintu masuk utama perlindungan anak.

²³ Kustiawan dkk., “Tinjauan Sosiologis terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 di Kota Banjar,” 115.

²⁴ Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm,” 2–4.

2. Dinamika Praktik Nikah Siri dan Implikasinya terhadap Perlindungan Anak di Yogyakarta

DP3AP2 DIY tidak hanya mendiagnosis akibat, tetapi juga menelusuri akar penyebab maraknya nikah siri. Lembaga mengidentifikasi adanya praktik sosial yang secara sengaja memilih nikah siri untuk kepentingan tertentu, sehingga secara terus-menerus mereproduksi kerentanan anak. AN menggambarkan adanya kelompok masyarakat yang masih melegitimasi praktik tersebut:

“Kesulitan terjadi ketika bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat yang masih menghalalkan praktik nikah siri.”²⁵

Motif di balik praktik ini beragam, mulai dari keinginan poligami tanpa memenuhi syarat hukum hingga alasan ekonomi. AN memberikan contoh kasus yang cukup gamblang:

“seorang yang telah sepuh ingin menikah lagi, akan tetapi ketika menikah lagi uang pensiun pasangannya akan dicabut, supaya uang pensiun pasangannya tidak dicabut cara mengatasinya dengan nikah siri agar bersama pasangan baru masih mendapatkan uang pensiun pasangan lama.”²⁶

Praktik semacam ini, dalam penilaian DP3AP2, menunjukkan adanya kesadaran penuh dari pelaku untuk menghindari aturan negara demi keuntungan pribadi, sekaligus mengabaikan dampaknya terhadap perempuan dan anak. Lebih lanjut, lembaga menyoroti bahwa nikah siri sering kali terjadi karena adanya sesuatu yang ingin ditutupi dari publik:

“rata-rata pelaku adalah orang tua dari korban sendiri, hal tersebut tercermin terhadap pernikahan mereka yang tidak tercatat di negara karena memiliki sesuatu hal yang kurang baik untuk diketahui publik.”²⁷

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik nikah siri dipahami DP3AP2 tidak hanya sebagai persoalan keagamaan, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan administratif. Dalam konteks ini perlu dibedakan antara legitimasi agama, praktik sosial, dan kepatuhan administratif negara. Secara keagamaan, sebagian masyarakat memandang nikah siri sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan.²⁸ Namun dalam praktik sosial, nikah siri sering digunakan untuk tujuan tertentu, seperti menghindari pembatasan poligami atau mempertahankan manfaat ekonomi tertentu.²⁹ Sementara itu, dalam perspektif hukum negara, perkawinan yang tidak dicatatkan

²⁵ Wawancara dengan AN, 9 Desember 2025.

²⁶ Wawancara dengan AN, 9 Desember 2025.

²⁷ Wawancara dengan AN, 9 Desember 2025.

²⁸ Akbar Takim dan Taslim Lahangsang, “Praktik Nikah Siri Di Desa Falabisahaya Prespektif Fiqih Munakahat Dan Hukum Keluarga,” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* 11, no. 2 (2025): 32–46.

²⁹ Citra Qur’ani Gunawan, “Konsekuensi, Hukum, Dan Dampak Sosial Pernikahan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Pernikahan,” *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 49–63.

menyebabkan hubungan keluarga tidak memperoleh pengakuan administratif secara penuh. Perbedaan ini penting karena DP3AP2 tidak mempersoalkan keabsahan agama suatu perkawinan, melainkan dampak sosial dan administratif yang ditimbulkan terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Selain motif pragmatis masyarakat, terdapat faktor struktural yang turut memengaruhi keberlanjutan praktik nikah siri, seperti biaya dan prosedur isbat nikah, keterbatasan literasi hukum masyarakat, rendahnya pengetahuan mengenai mekanisme SPTJM, serta belum meratanya sosialisasi layanan administrasi kependudukan.³⁰ Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan nikah siri tidak dapat direduksi semata-mata sebagai pilihan individu, melainkan juga berkaitan dengan kapasitas negara dalam menyediakan akses hukum yang mudah dijangkau.

DP3AP2 memaknai fenomena ini sebagai reproduksi kerentanan yang bersifat kultural dan struktural. Budaya yang mentoleransi nikah siri, dikombinasikan dengan motif-motif pragmatis, menciptakan kondisi di mana anak secara sistemik dilahirkan ke dalam situasi tanpa perlindungan hukum. Lembaga menilai bahwa akar masalah tidak semata-mata pada individu pelaku, tetapi juga pada belum efektifnya kerja budaya hukum dan regulasi yang membentengi anak dari pilihan-pilihan orang dewasa yang merugikan.

Analisis di atas menunjukkan fungsi diagnosis penyebab (*diagnose causes*) dalam kerangka Entman. DP3AP2 mendiagnosis akar masalah bukan pada individu semata, melainkan pada “kelompok masyarakat yang masih menghalalkan nikah siri” dan “budaya yang mentoleransi” praktik tersebut demi motif pragmatis (misal: mempertahankan uang pensiun). Dengan menonjolkan (*salience*) motif “menutupi sesuatu yang kurang baik dari publik”, DP3AP2 menempatkan *causal agent* sebagai kesadaran penuh pelaku yang menghindari aturan negara.³¹ Diagnosis ini secara implisit mengabaikan faktor struktural lain seperti biaya isbat nikah, jarak geografis ke KUA, atau kurangnya sosialisasi regulasi SPTJM, yang sebenarnya diakui sendiri oleh informan sebagai kendala. Konsekuensinya, solusi yang ditawarkan kelak akan berorientasi pada perubahan perilaku individu dan budaya, bukan pada penyederhanaan akses hukum.

3. Dimensi Etis Keluarga Siri: Risiko Relasional dan Kerentanan Sosial-Psikis Anak

Selain menghambat pemenuhan hak sipil, DP3AP2 memaknai nikah siri sebagai kondisi yang berpotensi meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan. Dalam pandangan lembaga, tidak tercatatnya perkawinan dapat memperlemah akses keluarga terhadap perlindungan hukum dan layanan pendampingan, sehingga ketika terjadi konflik atau kekerasan,

³⁰ Azmil Fauzi Fariska dkk., “Dilematika Pencatatan Perkawinan dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019: Harmonisasi dengan UU No. 1/1974,” *Jurnal Indragiri* 6, no. 2 (2026): 141–49.

³¹ Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm,” 2–4.

anak berada pada posisi yang lebih rentan.³² Lembaga ini menyaksikan langsung berbagai kasus di mana anak dari nikah siri menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. AN menceritakan:

“terdapat kasus di Yogyakarta sendiri terhadap keluarga yang melakukan nikah siri dikarenakan beda agama melakukan kekerasan rumah tangga terhadap anaknya sendiri, hal tersebut sangat miris sekali dikarenakan pelaku yang melakukan adalah ayah korban yang seharusnya sebagai pelindung di dalam rumah malah menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya.”³³

Dalam kasus lain di Gunung Kidul, lembaga mencatat adanya kekerasan seksual oleh ayah terhadap anak dalam perkawinan siri dengan warga dari luar daerah. AN menekankan hubungan antara status perkawinan yang tidak tercatat dan lemahnya ikatan tanggung jawab ayah:

“memang ketika seorang menikah secara tidak resmi oleh negara atau nikah siri, rasa ikatan antara seorang ayah dengan anak tidak memiliki ikatan yang kuat, berakibatkan anak menjadi korban kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayahnya sendiri ... tidak jarang ditemui anak menjadi korban kekerasan seksual oleh ayahnya sendiri.”³⁴

Bagi DP3AP2, nikah siri tidak hanya menimbulkan kerentanan hukum, tetapi juga dapat memperbesar kerentanan relasional di dalam keluarga. Lembaga memandang bahwa ketiadaan pengakuan administratif dan lemahnya akses terhadap mekanisme perlindungan hukum dapat menyulitkan pengawasan, pendampingan, dan penanganan ketika terjadi konflik keluarga. Dalam kondisi demikian, anak berpotensi menghadapi risiko kekerasan yang lebih besar dibandingkan ketika perlindungan hukum dan administrasi keluarga berfungsi secara optimal. Lembaga mencatat perundungan sebagai konsekuensi dari perbedaan status administrasi:

“anak korban nikah siri sangat rawan sekali mengalami eksklusi sosial terlebih perundungan di sekolah maupun kesulitan administrasi.”³⁵

Dengan demikian, DP3AP2 membingkai nikah siri sebagai faktor risiko struktural yang menjadikan anak rentan mengalami kekerasan dan perundungan. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa lembaga tidak hanya melihat nikah siri sebagai persoalan legal-administratif, tetapi juga sebagai masalah perlindungan anak yang menyentuh dimensi psikologis dan sosial. Dalam *framing* DP3AP2, nikah siri tidak hanya dipahami sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai faktor yang meningkatkan risiko kekerasan dan eksklusi sosial terhadap anak.

³² Andry Harijanto dkk., “Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Istri Akibat Perceraian dalam Pernikahan Siri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Jurnal Ilmiah Kutei* 20, no. 2 (2022): 1–19, <https://doi.org/10.33369/jkutei.v20i2.20486>.

³³ Wawancara dengan AN, 9 Desember 2025.

³⁴ Wawancara dengan AN, 9 Desember 2025.

³⁵ Wawancara dengan AN, 9 Desember 2025.

Dari perspektif *framing* Entman, bagian ini merefleksikan fungsi penilaian moral (*make moral judgments*).³⁶ DP3AP2 menilai nikah siri sebagai kondisi yang “membuka ruang bagi terjadinya kekerasan” dan “memudahkan ikatan tanggung jawab ayah”. Penilaian moral ini diekspresikan melalui diksi yang kuat “sangat miris sekali”, “pelaku adalah ayah korban yang seharusnya sebagai pelindung”. Dengan menonjolkan (*salience*) kasus kekerasan seksual oleh ayah di Gunung Kidul, DP3AP2 membingkai nikah siri sebagai praktik yang secara moral tercela karena mengkhianati fungsi lindung keluarga. Yang diabaikan dalam penilaian ini adalah kemungkinan bahwa kekerasan juga terjadi dalam perkawinan tercatat, namun bagi DP3AP2, ketiadaan legalitas memperparah kerentanan.

4. Legalisasi Perkawinan sebagai Instrumen Perlindungan Anak

Sebagai respons terhadap berbagai kerentanan tersebut, DP3AP2 mengonstruksikan legalisasi perkawinan, terutama melalui mekanisme isbat nikah, sebagai instrumen utama perlindungan anak. Landasannya jelas, yakni pengesahan perkawinan akan membuka jalan bagi pencatatan akta kelahiran anak dengan nama kedua orang tua, sehingga hak identitas, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan dapat ditegakkan. Dalam perspektif DP3AP2, perlindungan anak tidak dipandang sebagai program yang bersifat insidental, melainkan sebagai mandat kelembagaan yang menjadi orientasi utama organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DP3AP2 Tahun 2025 menunjukkan bahwa salah satu tujuan strategis lembaga adalah mewujudkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.³⁷ Tujuan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui penyediaan layanan perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan.³⁸ Dengan demikian, konstruksi DP3AP2 mengenai anak korban nikah siri sebagai kelompok rentan tidak hanya muncul dari pengalaman penanganan kasus, tetapi juga memperoleh legitimasi dari mandat kelembagaan yang secara formal menempatkan anak sebagai subjek perlindungan negara. Hal tersebut sejalan dengan LKjIP DP3AP2 Tahun 2025 yang menempatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan sebagai salah satu tujuan strategis organisasi.³⁹ AN menjelaskan langkah-langkah konkret yang telah dijalankan:

*“program kerjasama dengan Pengadilan Agama dalam penyelenggaraan isbat nikah massal maupun reguler, bekerjasama dengan dinas sosial melalui program pembentukan akta kelahiran bersama tim Peksos, serta program akta kelahiran terpadu”.*⁴⁰

³⁶ Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm,” 2–4.

³⁷ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 DP3AP2 DIY (DP3AP2, 2025), 25.

³⁸ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 DP3AP2 DIY.

³⁹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 DP3AP2 DIY.

⁴⁰ Wawancara dengan AN, 9 Desember 2025.

Pendekatan kolaboratif tersebut juga tercermin dalam LKjIP DP3AP2 Tahun 2025 yang menekankan optimalisasi jejaring pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan melalui penguatan koordinasi antarinstansi.⁴¹ Melalui program-program tersebut, DP3AP2 menempatkan dirinya sebagai jembatan antara keluarga yang tidak tercatat dengan sistem hukum negara. Tujuannya bukan sekadar memberikan dokumen, tetapi memastikan bahwa anak memperoleh status sebagai subjek hukum yang hak-haknya diakui dan dilindungi. Dalam perspektif lembaga, ketika perkawinan telah tercatat, konsekuensi hukumnya meluas ke seluruh anggota keluarga:

“bila perkawinan tersebut sah dan diakui negara maka undang-undang dapat melindungi hak-haknya dalam rumah tangga. Ketika suatu hari bercerai maka negara dapat mengakomodir hak-haknya agar tercukupi saat berpisah, baik nafkah dan lain sebagainya.”⁴²

DP3AP2 juga mengandalkan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Sekolah Luar Biasa, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Kerja sama ini diyakini sebagai cara untuk mengatasi tantangan data yang sulit, budaya masyarakat, serta regulasi yang dianggap masih berbelit. Orientasi kolaboratif tersebut sejalan dengan arah kebijakan kelembagaan DP3AP2 yang menempatkan penguatan jejaring antar lembaga sebagai strategi perlindungan perempuan dan anak. Laporan Kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya penurunan prevalensi kekerasan dilakukan melalui optimalisasi jejaring pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan dengan memperkuat koordinasi antarinstansi. Strategi tersebut diwujudkan melalui berbagai forum dan satuan tugas yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga layanan, serta organisasi masyarakat hingga tingkat kapanewon dan kemitren.⁴³ Temuan ini menunjukkan bahwa legalisasi perkawinan dalam perspektif DP3AP2 tidak dipahami sebagai tanggung jawab satu institusi semata, melainkan sebagai bagian dari tata kelola perlindungan anak yang memerlukan sinergi berbagai aktor. AN menambahkan:

“Problematisa terjadi ketika aturan dari atasan yang tumpang tindih yang mempersulit pencatatan perkawinan, adanya regulasi yang baku mempercepat legalitas pernikahan di bawah hukum. Regulasi yang panjang membuat masyarakat menempuh jalur nikah siri.”⁴⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa DP3AP2 tidak hanya melihat solusi pada kepatuhan masyarakat, tetapi juga mendorong penyederhanaan regulasi sebagai bagian dari strategi perlindungan anak. Dalam perspektif hukum empiris, temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum mengenai

⁴¹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 DP3AP2 DIY.

⁴² Wawancara dengan AN, 9 Desember 2025.

⁴³ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 DP3AP2 DIY, 112–13.

⁴⁴ Wawancara dengan AN, 9 Desember 2025.

pendaftaran perkawinan, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam menerjemahkan norma tersebut ke dalam layanan yang dapat diakses masyarakat. Laporan Kinerja Tahun 2025 memperlihatkan bahwa DP3AP2 mengembangkan berbagai instrumen pendukung perlindungan anak, seperti layanan SAPA 129 dan sistem informasi SIGA DIY Mobile yang digunakan untuk memperkuat mekanisme penjangkauan, rujukan, dan penanganan kasus perempuan serta anak korban kekerasan.⁴⁵ Keberadaan instrumen tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak berhenti pada pembentukan aturan, tetapi memerlukan dukungan kapasitas kelembagaan yang mampu mengidentifikasi, mendampingi, dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam praktik. Dengan demikian, legalisasi perkawinan bukan hanya alat teknis, melainkan wujud dari konstruksi kelembagaan yang memandang bahwa kehadiran negara melalui hukum dan layanan publik merupakan syarat penting bagi perlindungan anak secara utuh.

Uraian ini mencerminkan fungsi keempat *framing* Entman, yaitu rekomendasi solusi (*treatment recommendations*).⁴⁶ Berdasarkan definisi masalah, penilaian moral, dan diagnosis penyebab, DP3AP2 secara logis merekomendasikan legalisasi perkawinan melalui “isbat nikah massal”, “akta kelahiran terpadu”, dan “kolaborasi lintas sektor”. Rekomendasi ini menonjolkan (*salience*) peran negara sebagai jembatan menuju sistem hukum. Yang diabaikan dalam rekomendasi ini adalah alternatif solusi seperti penyederhanaan regulasi pendaftaran (meskipun disebut sekilas) atau penguatan layanan SPTJM tanpa harus isbat nikah.

Berdasarkan konstruksi masalah, diagnosis penyebab, dan penilaian moral yang dibangun DP3AP2, respons kelembagaan yang dikembangkan untuk melindungi anak korban nikah siri meliputi fasilitasi isbat nikah, pemanfaatan mekanisme SPTJM, layanan administrasi kependudukan terpadu, pendampingan kasus melalui UPTD PPA, serta penguatan jejaring lintas sektor. Berbagai respons tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dipahami tidak hanya sebagai upaya menyelesaikan persoalan administratif akibat perkawinan yang tidak tercatat, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran institusi dalam memastikan akses anak terhadap identitas hukum, perlindungan sosial, dan layanan publik lainnya.

5. Membaca Konstruksi DP3AP2 melalui Lensa *Vulnerability Theory*

Konstruksi DP3AP2 mengenai perlindungan anak korban nikah siri menunjukkan adanya perpaduan antara penjelasan individual dan penjelasan institusional dalam memahami sumber kerentanan anak. Di satu sisi, lembaga ini memandang nikah siri sebagai pilihan orang dewasa yang berpotensi merugikan anak karena menghambat akses terhadap identitas hukum, pendidikan, dan perlindungan sosial. Di sisi lain, DP3AP2 mengakui keberadaan hambatan kelembagaan

⁴⁵ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 DP3AP2 DIY, 115–16.

⁴⁶ Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm,” 2–4.

berupa prosedur legalisasi yang panjang, kesulitan administrasi, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya mendorong pencatatan perkawinan. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa kerentanan anak dipahami sebagai akibat dari interaksi antara keputusan individu dan kondisi institusional yang memengaruhi akses terhadap perlindungan hukum. Perspektif ini sejalan dengan *Vulnerability Theory* yang menempatkan individu dalam jaringan hubungan sosial dan kelembagaan yang membentuk pengalaman kerentanannya.⁴⁷

Vulnerability Theory mengarahkan perhatian pada cara institusi mendistribusikan sumber daya dan kesempatan kepada individu yang berada dalam posisi rentan. Dalam kerangka ini, persoalan utama bukan terletak pada siapa yang bersalah atas munculnya kerentanan, melainkan pada bagaimana institusi bekerja dalam menyediakan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun *resilience*.⁴⁸ Melalui perspektif ini, analisis terhadap anak korban nikah siri tidak berhenti pada penilaian terhadap tindakan orang tua yang tidak mencatatkan perkawinannya, melainkan diarahkan pada efektivitas sistem administrasi kependudukan, layanan perlindungan anak, dan mekanisme hukum yang tersedia bagi anak untuk memperoleh identitas serta hak-hak dasarnya.

Tabel 1. Pemetaan Kerentanan Anak Korban Nikah Siri dan Respons DP3AP2

Bentuk Kerentanan Anak	Sumber Kerentanan	Respons DP3AP2	Hambatan	Kebutuhan Penguatan
Tidak memiliki akta kelahiran	Perkawinan tidak tercatat	Isbat nikah, SPTJM	Literasi hukum rendah	Sosialisasi dan akses layanan
Kesulitan akses layanan publik	Identitas hukum tidak lengkap	Pendampingan administrasi	Data keluarga tidak lengkap	Integrasi data lintas instansi
Risiko stigma sosial	Status keluarga tidak diakui	Edukasi dan pendampingan	Norma sosial	Penguatan lingkungan ramah anak
Risiko kekerasan	Lemahnya perlindungan hukum keluarga	UPTD PPA, SAPA 129, jejaring layanan	Pelaporan rendah	Penjangkauan aktif

Sumber: Diolah oleh Penulis

Tabel di atas menunjukkan bahwa kerentanan anak korban nikah siri tidak semata-mata bersumber dari status perkawinan orang tuanya, melainkan dari keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum, administratif, dan sosial yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak. Dalam perspektif *Vulnerability Theory*, kerentanan bukan merupakan kondisi yang

⁴⁷ Fineman, "The Vulnerable Subject"; Fineman, "The Vulnerable Subject and the Responsive State."

⁴⁸ Fineman, "The Vulnerable Subject and the Responsive State."

melekat pada individu tertentu, melainkan konsekuensi dari distribusi sumber daya yang tidak merata dalam struktur sosial dan kelembagaan. Anak menjadi rentan ketika institusi gagal menyediakan akses yang memadai terhadap identitas hukum, perlindungan sosial, layanan pendidikan, maupun mekanisme perlindungan dari kekerasan.

Pembacaan terhadap konstruksi DP3AP2 menunjukkan bahwa lembaga ini menempatkan legalisasi perkawinan melalui isbat nikah sebagai mekanisme utama untuk memperkuat perlindungan anak. Lembaga memandang pengesahan perkawinan sebagai jalan untuk memperoleh pengakuan hukum, akta kelahiran, dan kepastian status keluarga. Meskipun demikian, sistem administrasi kependudukan telah menyediakan mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang memungkinkan pencantuman identitas kedua orang tua dalam dokumen kependudukan bagi perkawinan yang belum tercatat.⁴⁹ Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sebagian hak administratif anak dapat diakses melalui instrumen kependudukan tanpa harus menunggu proses legalisasi perkawinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa akses anak terhadap identitas hukum berkaitan dengan efektivitas institusi dalam menyediakan dan menyosialisasikan mekanisme perlindungan yang telah tersedia kepada masyarakat.

Dalam perspektif *Vulnerability Theory*, posisi lembaga perlindungan anak berada pada ranah pengelolaan sumber daya institusional yang mendukung terbentuknya *resilience* anak. Fineman (2010) menjelaskan bahwa *resilience* berkembang melalui akses terhadap berbagai sumber daya yang disediakan oleh institusi hukum, pendidikan, keluarga, dan layanan sosial.⁵⁰ Dalam penelitian ini, sumber daya tersebut tercermin dalam layanan administrasi kependudukan, pendampingan kasus, SAPA 129, SIGA DIY Mobile, serta kerja sama lintas sektor yang dikembangkan DP3AP2. Konstruksi yang dibangun lembaga menunjukkan bahwa perlindungan anak dipahami sebagai proses yang bergantung pada kemampuan institusi dalam membuka akses terhadap sumber daya tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab lembaga tidak berhenti pada fungsi legalisasi atau pendampingan administratif, melainkan mencakup upaya memastikan setiap anak memperoleh perlindungan yang setara, terlepas dari status administratif perkawinan orang tuanya. Fokus utama diarahkan pada kapasitas institusi dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak yang berada dalam situasi rentan.⁵¹

⁴⁹ Kustiawan dkk., "Tinjauan Sosiologis terhadap Pencatantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 di Kota Banjar."

⁵⁰ Fineman, "The Vulnerable Subject and the Responsive State."

⁵¹ Fineman, "The Vulnerable Subject"; Fineman, "The Vulnerable Subject and the Responsive State."

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, *pertama*, DP3AP2 DIY mengonstruksikan kerentanan anak korban nikah siri sebagai persoalan struktural yang lahir dari terputusnya rantai legalitas perkawinan, yang mengakibatkan anak kehilangan akses terhadap identitas hukum, meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga dan perundungan sosial, serta terus direproduksi oleh budaya masyarakat yang mentoleransi praktik nikah siri demi kepentingan pragmatis. Perlindungan kemudian dikonstruksikan melalui legalisasi perkawinan sebagai instrumen utama, yang diwujudkan dalam program isbat nikah massal, layanan akta kelahiran terpadu, dan kolaborasi lintas sektor untuk memulihkan hak-hak sipil anak serta memastikan anak diakui sebagai subjek hukum yang utuh.

Kedua, konstruksi tersebut menempatkan DP3AP2 sebagai jembatan institusional yang bertanggung jawab mentransformasi kerentanan struktural anak menjadi akses nyata terhadap perlindungan hukum, dengan mengarahkan mandat kelembagaan pada penyediaan layanan legalisasi dan penguatan jejaring perlindungan anak. Posisi ini merefleksikan peran negara responsif yang mengakui kerentanan anak sebagai produk celah institusional, namun orientasi perlindungan yang menekankan isbat nikah sebagai solusi utama menunjukkan bahwa jangkauan tanggung jawab lembaga masih dibatasi oleh regulasi yang tumpang tindih dan budaya masyarakat yang permisif. Akibatnya, perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya melepaskan anak dari ketergantungan pada pilihan orang dewasa, dan celah antara instrumen perlindungan yang tersedia (seperti SPTJM) dengan mekanisme yang ditonjolkan oleh lembaga masih menyisakan ruang perbaikan bagi hadirnya perlindungan yang lebih responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andraini, Fitika, Adi Suliantoro, dan Ayunda Martha. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengakuan Dan Pengesahan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Di Kota Semarang.” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss2.art1>.
- Ardani, Mochamad Fakhri Bimo, dan Manan Suhadi. “Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>.
- Arifin, Samsul, dan Aly Maschan Moesa. “Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 1–18.

- Entman, Robert M. "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm." *Journal of Communication* 43, no. 4 (1993): 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>.
- Fariska, Azmil Fauzi, Yopi Setiawan, dan Andi Nur Fikriana Aulia Raden. "Dilematika Pencatatan Perkawinan dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019: Harmonisasi dengan UU No. 1/1974." *Jurnal Indragiri* 6, no. 2 (2026): 141–49.
- Fauzi, Ahmad Fadli Fauzi, Jumarim, dan Muhammad Saleh Sofyan. "Fenomena Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Al-Maslahah Mursalah." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 1 (2022): 1–28. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i1.5072>.
- Fineman, Martha Albertson, ed. "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in The Human Condition." Dalam *Transcending the Boundaries of Law*, 1 ed. Routledge-Cavendish, 2008. <https://doi.org/10.4324/9780203848531-26>.
- Fineman, Martha Albertson. "The Vulnerable Subject and the Responsive State." *Emory Law* 60, no. 2 (2010). <https://scholarlycommons.law.emory.edu/elj/vol60/iss2/1>.
- Fortuna, Ratih Dewi, Akhmad Saifudin, dan M. Chaidar. "Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat KUA." *Journal of Gender Equality and Social Inclusion* 5, no. 1 (2026): 39–45.
- Harijanto, Andry, M. Darudin, Hamdani Ma'akir, dan Subanrio Subanrio. "Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Istri Akibat Perceraian dalam Pernikahan Siri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Jurnal Ilmiah Kutei* 20, no. 2 (2022): 1–19. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v20i2.20486>.
- Helpia, dan Adlia Nur Zhafarina. "Penegakan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2 DIY Dalam Melakukan Pelindungan Terhadap Korban." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–27.
- Herman, Yahya Gazzali, Grace Henni Tampongangoy, dan Syamsia Midu. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pengadilan Agama Manado)." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024): 1–11.
- Komarudin, Koko. "Hakikat Keluarga Islam." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12, no. 2 (2020): 125–34.
- Kustiawan, Iwan, Nurmuttaqin, dan Ai Romlah. "Tinjauan Sosiologis terhadap Pencatantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga

sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 di Kota Banjar.” *Case Law: Journal of Law* 3, no. 2 (2022): 106–20.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 DP3AP2 DIY. DP3AP2, 2025.

Mandasari, Nanik. “Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi).” *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)* 2, no. 2 (2022): 50–59. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v2i2.17>.

Musriadi, dan Muhammad Fadel Adhyputra. “Marginalisasi Perempuan Akibat Pernikahan Siri: Studi Kasus di Kabupaten Soppeng.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025): 272–89.

Prayuda, M. Kharisma. “Perluasan Pemanfaatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi Pasangan Nikah Siri dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Hukum.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 420–34.

Puspitasari, Ratna, Abdul Hamid, dan Urip Giyono. “Kedudukan Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia.” *UIR Law Review* 7, no. 2 (2023): 42–54.

Qur’ani Gunawan, Citra. “Konsekuensi, Hukum, Dan Dampak Sosial Pernikahan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Pernikahan.” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 49–63. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i1.111>.

Rahmadana, Arnetta, A. Sari Damayanti, dan M. Asyharuddin. “Tinjauan Yuridis Positif Indonesia Terhadap Kedudukan Hukum Status Anak Dalam Pernikahan Siri.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 6 (2025): 8981–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2590>.

Rahmatina, Fauzia Ismu, dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. “Kedudukan Isbat Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Privat Law* 12, no. 1 (2024): 157–65. <https://doi.org/10.20961/privat.v12i1.50477>.

Saifullah, M., Asa Zahara Januarsa, Petrina Ulayya Ramadhani, Raden Roro Kinthana Amodya, Nur Assyahida Surya, dan Finka Syarief Hidayatullah. “Implementasi Kebijakan WPS di Tingkat Provinsi dan Daerah: Studi Realisasi RAD Yogyakarta (2022-2023).” *Humaniorasains: Jurnal Humaniora dan Sosial Sains* 2, no. 1 (2024): 39–47.

- Sari, Novita Wulan, Ernu Widodo, dan Sri Sukma Damayanti. "Legal Protection for Children Born from Unregistered Marriage (Nikah Siri) in Indonesia: An Analysis of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010." *International Journal of Social Welfare and Family Law* 3, no. 1 (2026): 68–76. <https://doi.org/10.62951/ijsw.v3i1.557>.
- Setiawan, Hari Harjanto. "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak." *Sosio Informa* 3, no. 1 (2017): 26–39.
- Sukmawan, Yulia Audina, dan Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.
- Takim, Akbar, dan Taslim Lahangsang. "Praktik Nikah Siri Di Desa Falabisahaya Prespektif Fiqih Munakahat Dan Hukum Keluarga." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* 11, no. 2 (2025): 32–46.
- Yuliarti, Ely, Ernu Widodo, Subekti, dan Yoyok Ucu. "Pernikahan Siri dan Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri (Ditinjau dari Fiqih dan Hukum Positif)." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 06 (2023): 33–44.